



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRPAN ALIAS IPAN BIN MURSIDI;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tani Rt.004 Rw.001 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 43/Pid.Sus/2025/ PN Skw tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN Alias IPAN Bin MURSIDI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Memuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan untuk di ketahui umum*;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa IRPAN Alias IPAN Bin MURSIDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Denda Rp.187.500.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone ViVo Y27s warna ungu dengan nomor imei 1 : 865780075282856 dan imei 2 : 865780075282849;

Dikembalikan kepada anak korban.

- ✓ 8 (delapan)lembar screenshot atau tangkapan layar terdiri dari 7 (tujuh) lembar percakapan via whatsapp dan 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar vidio diduga sdri anak korban yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi.
- ✓ 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru telur asin dengan nomor imei 1 : 864798046255430 dan imei 2 : 864798046255810.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-15/Eku.2/SKW/03/2025, tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa **IRPAN Alias IPAN Bin MURSIDI** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka Rt.007/Rw.002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Memuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pramuka Rt.007/Rw.002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang terdakwa IRPAN ALIAS IPAN menyebarkan 1 (satu) video dan screenshotan rekaman video anak korban yang bernama ANAK KORBA dalam keadaan telanjang dan video tersebut menyorot bagian kemaluan dan dada anak korban yang berdurasi 12 detik.

Bahwa terdakwa melakukan penyebaran video dan screenshotan rekaman video tersebut dengan cara mengirimkan video dan screenshotan rekaman video tersebut kepada beberapa teman sekolah anak korban melalui aplikasi whatsapp, video dan screenshotan rekaman video tersebut juga dikirim oleh terdakwa kepada kakak kandung anak korban yaitu saksi melalui akun instagram yang tak dikenal bernama UYA2910;

Bahwa terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 05 Mei 2022. Pada saat anak korban dan terdakwa berpacaran sudah sering melakukan hubungan badan atau bersetubuh seperti layaknya suami istri, sering dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Tani Rt.004 / Rw. 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah. Terdakwa membuat video anak korban dalam keadaan telanjang atau sedang bersetubuh dengan terdakwa dengan menggunakan 1 unit Handphone ViVo Y27s warna ungu dengan nomor imei 1 : 865780075282856 dan imei 2 : 865780075282849 milik anak korban yang mana pada saat itu terdakwa dan anak korban bertukaran handphone dan terdakwa menyimpan video tersebut dengan tujuan untuk menyebarluaskan video tersebut apabila anak korban tidak mau melakukan hubungan suami istri dan apabila nanti korban pacaran dengan orang lain.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa membuat anak korban malu dan merusak masa depan anak korban karena banyak yang sudah mengetahui dan melihat video anak korban yang memiliki muatan kesusilaan;

Perbuatan terdakwa **IRPAN Alias IPAN Bin MURSIDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **IRPAN Alias IPAN Bin MURSIDI** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka Rt.007/Rw.002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyiarkan, Mempertunjukan, mendistribusikan, Mentransmisikan dan/atau Memuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Yang Diketahui Umum"***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pramuka Rt.007/Rw.002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang terdakwa **IRPAN ALIAS IPAN** menyebarkan 1 (satu) video dan screenshootan rekaman video anak korban yang bernama ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang dan video tersebut menyorot bagian kemaluan dan dada anak korban yang berdurasi 12 detik;

Bahwa terdakwa melakukan penyebaran video dan screenshootan rekaman video tersebut dengan cara mengirimkan video dan screenshootan rekaman video tersebut kepada beberapa teman sekolah anak korban melalui aplikasi whatsapp, video dan screenshootan rekaman video tersebut juga dikirim oleh terdakwa kepada kakak kandung anak korban yaitu saksi melalui akun instagram yang tak dikenal bernama UYA2910;

Bahwa terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 05 Mei 2022. Pada saat anak korban dan terdakwa berpacaran sudah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan hubungan badan atau bersetubuh seperti layaknya suami istri, sering dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Tani Rt.004 / Rw. 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah. Terdakwa membuat video anak korban dalam keadaan telanjang atau sedang bersetubuh dengan terdakwa dengan menggunakan 1 unit Handphone ViVo Y27s warna ungu dengan nomor imei 1 : 865780075282856 dan imei 2 : 865780075282849 milik anak korban yang mana pada saat itu terdakwa dan anak korban bertukaran handphone dan terdakwa menyimpan video tersebut dengan tujuan untuk menyebarluaskan video tersebut apabila anak korban tidak mau melakukan hubungan suami istri dan apabila nanti korban pacaran dengan orang lain;

Bahwa Perbuatan terdakwa membuat anak korban malu dan merusak masa depan anak korban karena banyak yang sudah mengetahui dan melihat video dan screenshotan rekaman video anak korban yang memiliki muatan kesusilaan;

Perbuatan terdakwa **IRPAN Alias IPAN Bin MURSIDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyebarkan video hubungan badan antara Anak Korban dengan Terdakwa kepada teman – teman sekolahan Anak Korban via Aplikasi Whatsapp dan Instagram;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pernah berpacaran yakni sejak tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan sejak pacaran dan sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa hubungan badan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di jalan Tani Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian merekam hubungan badan tersebut dengan menggunakan handphone milik Anak Korban sendiri kemudian dikirimkan ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mau direkam oleh Terdakwa karena dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa semua hubungan badan Anak korban dan Terdakwa sempat direkam;
- Bahwa video hubungan badan Anak Korban dan Terdakwa hanya 1 (satu) video saja yang disebar;
- Bahwa yang sudah sempat melihat video tersebut yaitu teman – teman sekolah Anak korban yakni -nyang menerima via aplikasi Whatsapp dan juga kakak kandung Anak Korban mendapatkan video itu dari akun Instagram dengan nama UYA2910;
- Bahwa setahu Anak korban, jika Terdakwa menyebarkan video tersebut dikarenakan Terdakwa yang sakit hati karena diputuskan oleh Anak Korban dan Anak Korban sudah berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa alasan Anak korban mau direkam saat berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa terus memaksa dan Anak Korban pernah dipukul oleh Terdakwa karena menolak untuk direkam;
- Bahwa Video tersebut tersebar sejak kami putus;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Anak Korban di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyebarkan konten pornografi;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar jam 18.03 WIB, Saksi menerima pesan langsung berisi video di akun Instagram kiriman dari akun Instagram yang bernama (user) UYA2910 yang Saksi tidak ketahui itu akun milik siapa, video yang diterima adalah video rekaman adik Saksi yang dalam keadaan telanjang dengan kondisi baju dinaikkan dan tidak menggunakan bawahan sama sekali sehingga nampak payudara dan alat kelaminnya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jika mereka berpacaran, Saksi cuma mengetahui mereka sering duduk atau nongkrong bersama di depan gang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahu kepada kakak Saksi yang bernama -, kakak Saksi menanyakan langsung kepada adik Saksi (anak korban) dan Anak korban membenarkan video tersebut dan mengaku yang merekam adalah Terdakwa, kakak Saksi emosi kemudian mendatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengaku hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Video tersebut disebar juga ke media aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman melalui aplikasi Whatsapp dari sdri. -yang merupakan teman Adik Saksi (anak korban) hasil screeshot video tersebut dimana dari keterangannya video tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Salwa via aplikasi Whatsapp;
- Bahwa durasi video tersebut kurang lebih 12 (dua belas) detik;
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk merekam adalah milik Adik Saksi, namun video dikirimkan ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyebarkan konten pornografi;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut pada tanggal 29 November 2024 sekitar jam 11.26 WIB di SMPN - Singkawang, Saksi mendapatkan kiriman video dari sdri. via aplikasi Whatsapp berupa video Anak Korban (Anak Korban) dalam keadaan berbaring dengan mengenakan baju warna kuning dan BH yang tersingkap hingga menampakkan payudaranya dan tidak mengenakan celana hingga nampak juga vagina dari Anak Korban;
- Bahwa Video tersebut berdurasi sekitar 12 (dua belas) detik;
- Bahwa - mendapatkan video tersebut dari - dan -mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan jika yang ada di dalam Video tersebut adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa Video tersebut setahu Saksi sudah tersebut;
- Bahwa Saksi juga ditunjukkan oleh kakak Anak Korban yakni -, namun ia mendapatkannya karena dikirim melalui aplikasi Instagram oleh orang yang tidak dikenal;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
2. Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa sudah menyebarkan video dan hasil tangkapan layar yang bermuatan pornografi;
- Bahwa Video berdurasi 12 (dua belas) detik berisikan rekaman Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Anak Korba (Anak Korban) sedangkan tangkapan layar adalah tangkapan dari video tersebut. Terdakwa menyebarkannya pada bulan Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB saat sedang berada di rumah saya di Jalan Tani RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Sei. Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Terdakwa menyebarkannya kepada teman – teman dari Anak Korban dengan cara mengirimkan melalui aplikasi Whatsapp menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil tangkapan layar Terdakwa kirim kepada – dan - dan -, sedangkan video Terdakwa kirmkan kepada – dan -;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyebar gambar dan video Anak Korban, karena Terdakwa sakit hati diputuskan oleh Anak Korban dan karena selama ini Anak Korban juga telah memanfaatkan Terdakwa untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saat merekam Video tersebut, Terdakwa menggunakan handphone milik Anak Korban kemudian Terdakwa kirimkan ke handphone Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit Handphone ViVo Y27s warna ungu dengan nomor imei 1 : 865780075282856 dan imei 2 : 865780075282849;
2. 8 (delapan)lembar screenshort atau tangkapan layar terdiri dari 7 (tujuh) lembar percakapan via whatsapp dan 1 (satu) lembar screenshort atau tangkapan layar vidio diduga sdri sdri Anak Korban yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi.
3. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru telur asin dengan nomor imei 1 : 864798046255430 dan imei 2 : 864798046255810.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang saling berkaitan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pramuka Rt.007/Rw.002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Terdakwa IRPAN ALIAS IPAN telah menyebarkan 1 (satu) video dan screenshootan rekaman Video anak korban yang bernama ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang dan video tersebut menyorot bagian kemaluan dan dada anak korban yang berdurasi 12 (dua belas) detik;
2. Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pacar dari Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa merekam Adegan berhubungan badan tersebut dengan menggunakan Handphone milik Anak korban, setelah itu Terdakwa lalu mengirim Video tersebut dari Handphone Anak Korban ke Handphone milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa kemudian membagikan gambar dan video tersebut, karena Terdakwa merasa Sakit Hati dengan Anak Korban karena telah diputuskan oleh Anak Korban dan Terdakwa merasa jika Terdakwa hanya diperalat oleh Anak Korban untuk mendapatkan uang dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim gambar Anak Korban yang tidak memakai pakaian berupa hasil tangkapan layar kepada - dan - dan -, sedangkan utuk video hubungan badan, Terdakwa kirmkan kepada - dan - melalui aplikasi Whats App dan juga kepada kakak dari Anak Korban melalui akun instragam;
4. Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya;**
- 3. Informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **IRPAN ALIAS IPAN BIN MURSIDI**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur dimaksud dinyatakan telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam hukum Pidana diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (perbuatan pidana) dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatan juga diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur "dengan



sengaja” meliputi juga semua unsur lain yang ditempatkan dibelakang dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, dikenal ada beberapa teori menyangkut kesengajaan diantaranya: teori kehendak, yaitu adanya kehendak dari sipembuat/pelaku untuk mewujudkan unsur delik dan teori pengetahuan/membayangkan, yang mengartikan kesengajaan sebagai adanya bayangan akan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau apa yang diketahui/dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Bentuk dari “kesengajaan” itu sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan unsur kepastian, yaitu suatu akibat yang dituju dari suatu perbuatan namun akibat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu tujuan dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *mempertunjukkan* adalah *memperlihatkan tontonan; mempertontonkan (gambar hidup, sandiwara, tari-tarian)*, dan arti dari kata mendistribusikan adalah Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pramuka Rt.007/Rw.002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Terdakwa IRPAN ALIAS IPAN telah menyebarkan 1 (satu) video dan screenshoot rekaman Video anak korban yang bernama ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang dan video tersebut menyorot bagian kemaluan dan dada anak korban yang berdurasi 12 (dua belas) detik;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa sebagai pacar dari Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa merekam Adegan berhubungan badan tersebut dengan menggunakan Handphone milik Anak korban, setelah itu Terdakwa lalu mengirim Video tersebut dari Handphone Anak Korban ke Handphone milik Terdakwa,



selanjutnya karena merasa Sakit hati kepada Anak Korban, Terdakwa kemudian membagikan gambar dan video tersebut, dengan cara Terdakwa mengirim gambar Anak Korban yang tidak memakai pakaian berupa hasil tangkapan layar/screenshoot kepada - dan -i dan -, sedangkan untuk video hubungan badan, Terdakwa kirimkan kepada - dan - melalui aplikasi Whats App dan juga kepada kakak dari Anak Korban melalui akun instagam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mengirimkan tangkapan gambar dan video melalui WhatsApp serta instagram agar dapat di tonton dan juga dilihat oleh banyak orang, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Anak Korban, memiliki hubungan pacaran, namun kemudian putus/berpisah yang mengakibatkan Terdakwa sakit hati, sehingga Terdakwa lalu mengirimkan gambar dan video tersebut agar dapat diketahui oleh orang lain dengan tujuan untuk mempermalukan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap gambar dan Video yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp serta instagram tersebut, oleh orang yang telah menerima gambar dan video tersebut, ternyata telah dapat melihat dan menonton isi dari gambar dan video tersebut sebagaimana keterangan beberapa orang Saksi yang sudah sempat melihat dan menonton video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan telah dapat diaksesnya dan telah dapat dilihat serta ditonton oleh beberapa orang terhadap gambar dan Video yang telah dikirim oleh Terdakwa dan adapun tujuan Terdakwa untuk mengirim gambar dan video melalui Whatsaap serta instagram agar dapat dilihat oleh orang lain mengenai isi dari video dan foto tersebut, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin salah satu pemeran dalam video tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dimaksud yaitu "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan*"

Ad.4. Informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau



sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa defenisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sreenshoot, foto, vidio dan pesan cahat / whatsapp dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gambar dan video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada beberapa orang lainnya melalui aplikasi WhatsApp adalah gambar dari Anak Korban yang tidak mengenakan baju dan video yang berisi adegan berupa adanya dua orang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan, ternyata bahwa Saksi-saksi tersebut telah memahami jika video yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan juga foto, adalah Vidio dan foto yang mengandung pornografi dan juga melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa video termasuk dalam pengertian satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, terhadap Vidoe maupun foto tersebut, adalah sengaja dikirim dengan tujuan agar dapat dilihat, diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yaitu Informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (kurungan dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit Handphone ViVo Y27s warna ungu dengan nomor imei 1 : 865780075282856 dan imei 2 : 865780075282849;

Adalah barang bukti yang telah disita dari pemiliknya dan telah diakui, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN

- ✓ 8 (delapan) lembar screenshot atau tangkapan layar terdiri dari 7 (tujuh) lembar percakapan via whatsapp dan 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar video diduga sdri sdri ANAK KORBAN yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi;

Adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit handphone Vivo Y17ntu warna biru telur asin dengan nomor imei 1 : 864798046255430 dan imei 2 : 864798046255810;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memperlakukan dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpan Alias Ipan Bin Mursidi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone ViVo Y27s warna ungu dengan nomor imei 1 : 865780075282856 dan imei 2 : 865780075282849;

Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN.

- 8 (delapan)lembar screenshort atau tangkapan layar terdiri dari 7 (tujuh) lembar percakapan via whatshapp dan 1 (satu) lembar screenshort atau tangkapan layar vidio diduga sdri sdri ANAK KORBAN yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17ntu warna biru telur asin dengan nomor imei 1 : 864798046255430 dan imei 2 : 864798046255810;

Dirampas untuk Negara;

6.-Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Setyorini Wulandari, S.H., M.H. , Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suprayogi, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suprayogi, S. H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Skw